



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 400.3.2/249 TAHUN 2025  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI NANGGULAN III  
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Nanggulan III Dukuh Gatak RT 05 RW 03 Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 16/TKP/NGL.3/1/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Nanggulan III Kecamatan Cawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Basar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU

Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI  
NANGGULAN III

Tahun Berdiri : 01 Oktober 1981

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Gatak RT 05 RW 03  
Desa Nanggulan Kecamatan Cawas  
Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 5 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



# YAYASAN DIAN DHARMA

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 07 / PD. YDD. / V / 2011

### **PENGGABUNGAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA**

### **PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : Dengan banyaknya permintaan Taman Kanak – Kanak Pertiwi bergabung ke lembaga Yayasan Dian Dharma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38  
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Nanggulan III tanggal 30 Maret 2011.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Nanggulan III  
Kedua : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak – Kanak dan Yayasan Dian Dharma.  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten  
Pada tanggal : 7 Mei 2011



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-BH/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN WIARNA  
NPWP : 02.000.200.2-506.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH  
YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 172

Pada hari-ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat -----  
(24-06-2004). -----

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO,  
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri  
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY  
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh  
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954).  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan ----  
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----  
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor : 11.5013.650634.0001, yang dikeluarkan oleh ----  
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua  
ribu delapan (25-06-2008); -----

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua ----  
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ----  
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V/2000, tertanggal tiga -  
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --  
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN -----  
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --  
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Doktor JULIANA KARTINI ---  
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----  
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita -----  
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN -----

DIHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

bahwa : -----

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
Ruko Tirta Blok G No. 1  
Jl. Surodimo Baru

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN -----  
DHARMA tersebut di atas. -----

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret  
dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA  
dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman --  
Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya --  
TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI ----  
HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan --  
DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat -  
Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua  
(21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,  
akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01: ---

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA ---  
tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh ---  
12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN ---  
DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya -  
Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam --  
Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua  
ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya,  
Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002)  
nomor : 01: -----

dengan akta ini telah : -----

a. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN -----  
DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan ---  
wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan  
berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, terhitung sejak -----  
tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004). -----

ENDANG SRI HANDayani SOEKARMO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
No. 1212/2009  
Jl. ...

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan DIAN DHARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat :  
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga  
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO, lahir di  
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat  
puluh sembilan (22-06-1949). Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal  
di Gayampit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa  
Gayampit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor: 0445/02154/732009 yang dikeluarkan oleh  
Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal dua puluh dua  
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah  
isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat  
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai  
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di  
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:  
Pembina : Bupati Klaten (ex officio)  
Pengawas : Isteri Bupati Klaten (ex officio)  
BADAN PENGURUS :  
Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten  
Klaten (ex officio);  
Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJARINI yang disebut  
juga Nyonya SITI HANJAKINI SIDIK  
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal  
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima  
puluh tujuh (12-07-1957). Guru Sekolah  
Menengah Pertama (SMP), bertempat  
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun  
Tetangga 04, Rukun Warga 02,  
Kelurahan/Desa Karanganom, Kecamatan  
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor : 0025/00124/712003, ...

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
Ruko Taman Flora Blok G No. 1  
Telp. (021) 771... Gunung Baru

Sekretaris

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah isteri --- dari Tuan SIDIK PURNOMO: -----

2. Nyonya WIWIK RUMARWI yang disebut juga Nyonya Hajjah WIWIK ----- INDARWANTO, lahir di Klaten, pada ----- tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu ----- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunung Baru, Rukun Tetangga --- 04, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa ----- Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --- 1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga --- tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah isteri dari Tuan ----- INDARWANTO: -----

1. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana ----- Pendidikan, yang disebut juga Nyonya ----- Hajjah SUWARTI AHMADI, lahir di ----- Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh ----- (17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo, -- Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, ----- Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan --- Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk nomor: 1481/07639/712007, ----- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---

PUJANG SRI HANDAYANI SOEKAMTO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
Rt. 12 No. 1 Blok G No. 1  
Semarang Barat

- Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas Desember dua ribu empat, (17-12-2004). .. adalah isteri dari Tuan AHMAIDJ: .....
2. Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI ..... yang disebut juga Nyonya PRIHASTA ..... SISWANTO, lahir di Semarang, pada ..... tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (06-02-1967), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan Mondokaki Nomor : 15, Rukun Tetangga --- 02, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa ..... Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : - 2208/10777/721004 yang dikeluarkan oleh - Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga -- tanggal enam Pebruari dua ribu lima, ..... (06-02-2005), adalah isteri dari Tuan ..... SISWANTO: .....
3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI, ..... yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI, lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh --- satu April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (21-04-1959), Pegawai Negeri --- Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Canden, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 09, ..... Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan ..... Jogonalan, pemegang Kartu Tanda ..... Penduduk nomor : 0486/02191/082011, ..... yang dikeluarkan oleh Kecamatan ..... Jogonalan, berlaku hingga tanggal dua puluh satu April dua ribu enam (21-04-2006); .....

Bendahara

ENDANG SETIANDAYANI SOEARMO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
Ruko 3 Blok G No. 1  
Jl. ... Semarang Baru

1. Nyonya UUN SUMARMI yang disebut juga Nyonya SUMARMI SUNARYO, lahir di ... Klaten, pada tanggal dua Mei seribu ... sembilan ratus enam puluh satu ... (02-05-1961), Wiraswasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa ... Ketitang, Kecamatan Juwiring, pemegang ... Kartu Tanda Penduduk nomor : ... 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga ... tanggal dua Mei dua ribu tujuh ... (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan ... SUNARYO: .....
2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI, yang disebut juga Nyonya SUMIYATI ... SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal ... tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, ... bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota ... Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan ... Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda ... Penduduk nomor : 0088/00441/732008, ... yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas ... Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO: .....

Seksi Sosial Budaya

1. Doktoranda Nyonya TRI ANDJAR UMARI yang disebut juga Nyonya ANJAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ...

ENDANG SRI HENDATANI SOEKARMO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
Rupa Tama, Desa Bick G No. 1  
Telp. 021-7700000, C. G. Semarang Baru.

- dua puluh Nopember seribu sembilan ratus  
lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai -----  
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten. -  
Perumahan Daerah 11/35. Rukun Tetangga  
01. Rukun Warga 08. Kelurahan/Desa -----  
Gergunung. Kecamatan Klaten Utara. -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --  
1145/06118712007, yang dikeluarkan oleh  
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----  
tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat  
(20-11-2004), adalah isteri dari Tuan -----  
GATOT LELONO: -----
2. Nyonya LINI DIANA SARI, yang disebut --  
juga Nyonya LINI DIANA SARI SAPTO ---  
AJI, lahir di Semarang, pada tanggal dua  
puluh dua Nopember seribu sembilan ratus  
enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo,  
Windan. Rukun Tetangga 02. Rukun Warga  
06. Kelurahan Makamhaji, Kecamatan ----  
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor : 1127066211630001, yang -----  
dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura, ----  
berlaku hingga tanggal dua puluh dua ----  
Nopember dua ribu enam (22-11-2006). ----  
adalah isteri dari Tuan SAPTO AJI: -----
3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut ---  
juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -  
Semarang, pada tanggal tiga puluh -----  
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh  
sembilan (30-11-1959). Ibu Rumah Tangga.

ENDANG SRI HARTI DAYANI SOEKARMO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
R. A. T. No. 1 Blok G No. 1  
Telp. 021-701111 G. K. Semarang Baru

- bertempat tinggal di Klaten, Perumahan ----  
Griya Prima Timur Nomor : 61, Rukun ----  
Tetangga 03, Rukun Warga 18, -----  
Kelurahan/Desa Belang Wetan, Kecamatan  
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor : 1669/08459/712005, ----  
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---  
Utara, berlaku hingga tanggal tiga puluh ---  
Nopember dua ribu empat (30-11-2004)  
adalah isteri dari Tuan SARTIYASTO -----
1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga  
Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO,  
lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh ----  
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh  
delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Klaten, Sekararum, ----  
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, -----  
Kelurahan/ Desa Karanganyar, Kecamatan  
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor : 1573/08102/712003, ----  
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten  
Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh  
Nopember dua ribu enam (20-11-2006), ---  
adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO; -
2. Nyonya WORO WARASTUTI -----  
HENDRAYANI, Bachelor Of Science, yang  
disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI  
MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal  
dua puluh dua Desember seribu sembilan  
ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH  
NOTARIUS DI SEMARANG  
Ruko Tenda 1299 Blok G No. 1  
Telp. 021-7711000 - Bukit Semarang Baru

Boyolali, Jalan Angrek 8. Rukun Tetangga  
05, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa -----  
Pulisen, Kecamatan Boyolali, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
221254/01140, yang dikeluarkan oleh -----  
Kecamatan Boyolali, berlaku hingga -----  
tanggal dua puluh dua Desember dua ribu  
lima (22-12-2005), adalah isteri dari Tuan  
MALADI; -----

3. Nyonya DYAH PRIHASTUTI, yang disebut  
juga Nyonya Hajjah DYAH HADI -----  
PURNOMO, lahir di Solo, pada tanggal dua  
puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus  
lima puluh enam (21-02-1956), Pegawai  
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten,  
Jalan Cemara Nomor : 13, Rukun Tetangga  
02, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa ----  
Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --  
1637/09568/721003, yang dikeluarkan oleh -  
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga  
tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu  
lima (21-02-2005), yang menurut -----  
keterangannya adalah isteri dari Tuan HADI  
PURNOMO; -----

Seksi Pendidikan

1. Nyonya SRI MULYATI, Sarjana Hukum,  
yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI  
RIYO DARMANTO, lahir di Kebumen,  
pada tanggal dua puluh dua Januari seribu  
sembilan ratus lima puluh tujuh -----  
(22-01-1957), Pegawai Negeri Sipil, -----

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
Ruko Tugu Indah Blok G No. 1  
Telp. 024-7111111, Semarang Baru

bertempat tinggal di Klaten, Jalan Ki Ageng  
Penggung Nomor : 65, Rukun Tetangga 06.  
Rukun Warga 06. Kelurahan/Desa -----  
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --  
1849/12278/712007, yang dikeluarkan oleh  
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----  
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam  
(22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIYO  
DARMANTO; -----

2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM, yang  
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM -----  
NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di -----  
Ngawi, pada tanggal dua puluh satu Juli ---  
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan---  
(21-07-1959), Dagang, bertempat tinggal di  
Klaten, Tuwanan Kota, Rukun Tetangga 03.  
Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Carikan,  
Kecamatan Juwiring, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk nomor : -----  
1066/06219/142018, yang dikeluarkan oleh  
Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal  
dua puluh satu Juli dua ribu empat -----  
(21-07-2004), adalah isteri dari Tuan -----  
KUSWANDJONO; -----

3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH  
SOEPANTO, yang disebut juga Nyonya ---  
AGATHA YUSTINA MARDISIH -----  
SUPANTO, lahir di Klaten, pada tanggal  
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat  
puluh dua (17-06-1942). Kepala Sekolah ----

ENDANG SRI HENDAYANI SOEKARMO, SH  
NOTARIS DI SEMARANG  
Ruko Tumuhland Park D No. 1  
Ged. 202 - Tugu Pahlawan Semarang Baru

Dasar (SD), bertempat tinggal di Klaten,  
Jalan Kepodang Nomor : 11, Rukun -----  
Tetangga 04, Rukun Warga 08, -----  
Kelurahan/Desa Bareng, Kecamatan Klaten  
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor : 1201/05244/721001, yang -----  
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah,  
berlaku hingga tanggal tujuh belas Juni dua  
ribu lima (17-06-2005), adalah isteri dari  
Tuan SUPANTO: -----

Jabatan susunan pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari -----  
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten nomor : -----  
61/sekr/YAY.DD Kab. Klaten/VI/2004, tertanggal dua belas Juni dua --  
ribu empat (12-06-2004), yang turut serta dilekatkan pada minuta akta  
ini. -----

c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah ---  
yaitu Nyonya Dokteranda MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga  
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO untuk : -----

-Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari- dan oleh  
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DIAN  
DHARMA tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencari  
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik  
oleh yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya, bila ada  
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk  
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pekerjaan yang  
sebelumnya dibahas didalam rapat pengurus terlebih dahulu, demikian  
dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah -----

Akta ini. -----

Dibuat sebagai minit dan diresnikan di Semarang pada hari, tanggal, bulan  
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh -----

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA -----  
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di  
Semarang, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun. -----

-Asli sah akta ini telah ditanda- -----

tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai TURUNAN. -

Notaris di Semarang

